

Surat Bupati Semarang Sering Ditolak Banggar DPRD

Surat Bupati Semarang perihal penyampaian data guna melengkapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Semarang Tahun 2016 ditolak oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD kendati sempat ada perbedaan pendapat antar anggota Banggar. Penolakan penyampaian data pelengkap LKPj itu disepakati dalam rapat Banggar DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rabu (5/4).

Anggota Banggar DPRD Kabupaten Semarang, M. Basri mengatakan, LKPj yang dipakai DPRD untuk menilai kinerja bupati adalah dokumen LKPj yang disampaikan dalam paripurna DPRD pada 27 Maret 2017. Sebab tidak ada mekanisme untuk menyusulkan data pelengkap LKPj.

“Terlepas data LKPj ada kekurangan atau tidak lengkap, itu bagian yang dinilai oleh DPRD. Ketika eksekutif menyusulkan surat untuk melengkapi LKPj tak ada manfaatnya bagi DPRD,” tandasnya usai rapat Banggar, Rabu (5/4).

Menurut Basri, LKPj Bupati yang dibahas oleh Banggar adalah LKPj yang disampaikan diparipurna dan sudah dibedah konsultan ahli dalam workshop yang dilakukan DPRD Kabupaten Semarang. “Adanya surat Bupati itu berarti Bupati mengakui bahwa LKPj yang disampaikan di paripurna tidak lengkap, tidak sempurna. Tidak hanya kinerja yang kita nilai, termasuk dokumen LKPj bagian yang kita nilai, kalau dokumennya saja tidak lengkap apalagi isi dan pelaksanaan kegiatannya,” tegasnya.

Anggota Banggar DPRD lainnya, Said Riswanto mengatakan, tugas DPRD memberikan penilaian terhadap LKPj. Kendati sempat tarik ulur, dalam rapat Banggar DPRD disepakati LKPj yang dinilai adalah LKPj yang disampaikan di paripurna DPRD pada 27 Maret 2017.

“Dokumen LKPj kita analisa untuk dinilai kekurangannya apa saja. Analisis LKPj antara lain terkait kelengkapan dan kelayakan dokumen LKPj, penilaian kinerja pembangunan dan ekonomi makro daerah, penilaian kinerja keuangan daerah, penilaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan wewenang (program dan kegiatan), penilaian kinerja tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan, serta telaah atas LHP BPK dan progresnya,” ungkapnya.

- **CAPAIAN 18 PERSEN**

Said menjelaskan, ada 3 aspek untuk mengukur kinerja pemerintah daerah, yakni aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Capaian dari tiga aspek itu totalnya hanya 18 persen dari 100 persen. “Hasil penilaian DPRD nanti dituangkan dalam bentuk catatan dan rekomendasi administratif dan keuangan, catatan dan rekomendasi politik/kebijakan/pengaturan, serta catatan dan rekomendasi hukum. Catatan dan rekomendasi DPRD itu untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun berikutnya,” ujarnya sembari menyampaikan rekomendasi DPRD baru final setelah rapat Banggar lagi pada 13 April 2017.

Anggota Banggar DPRD, Badarudin berpendapat agar surat Bupati diterima. Sehingga bisa dilihat apakah penyampaian data pelengkap LKPj itu masuk RKPd atau tidak.

“Kalau saya mengacunya Permendagri No 73 Tahun 2009, dimana laporan pelaksanaan APBD dasarnya sesuai RKPD. Tapi disepakati surat Bupati tidak diterima, ya harus dihormati,” katanya.

Sumber :

Wawasan, Kamis, 6 April 2017

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
 - Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
 - Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa LKPJ terdiri atas :
 - a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran, dan
 - b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.
 - Pasal 16 menyatakan bahwa LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
 - Pasal 18 menyatakan bahwa LKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan :
 - a. Arah kebijakan umum pemerintahan daerah;
 - b. Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah;
 - c. Penyelenggaraan urusan desentralisasi;
 - d. Penyelenggaraan tugas pembantuan, dan
 - e. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
 - Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat paripurna DPRD.
 - Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa LKPJ sebagaimana dimaksud apad ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD.
 - Pasal 23 ayat (4) menyatakan bahwa Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
 - Pasal 23 ayat (6) menyatakan bahwa Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.
 - Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 - Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.
- Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kesimpulan :

Bahwa LKPJ adalah tugas wajib Kepala Daerah yang harus dibuat berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD, sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Bahwa tidak ada aturan yang membolehkan atau tidak membolehkan untuk menyusulkan kekurangan LKPj Kepala Daerah kepada DPRD, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 hanya menyatakan bahwa Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.